

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Hutan Lindung

1. Pengertian Hutan

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi nonkayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah:

Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Juga tertulis Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa menyebutkan bahwa pengertian kawasan hutan adalah:

Wilayah tertentu ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan hutan adalah:

Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

2. Status Hutan

Menurut Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua macam yaitu, Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus sejjin dari negara. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Kawasan hutan adat berdasarkan pembagian tersebut termasuk dalam status sebagai hutan negara. Dengan demikian negara (pemerintah) berwenang mengatur hutan adat dan masyarakat adat yang memilikinya, kewenangan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan, baik pusat maupun daerah.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam terminologi Undang-Undang Kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum.

Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara,

melainkan menjadi bagian dari hutan hak. Dengan demikian, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

3. Fungsi Hutan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membagi hutan berdasarkan fungsinya. Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung.

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Negara bisa memberikan hutan negara berupa konsesi kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan dan dikelola hasil hutannya. Terkecuali di Pulau Jawa, pengelolaan hutan produksi yang berada di areal hutan negara dikelola oleh Perum Perhutani, perusahaan milik negara. Hasil hutan yang dimaksud bisa berupa kayu atau non kayu.

Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.¹⁵

¹⁵Salim H.S.(II), *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Graika, Jakarta, 2003, hlm. 44

4. Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya karena berperan penting menjaga ekosistem. Kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, paru-paru kota atau fungsi-fungsi lainnya. Namun keberadaan hutan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh pemerintah. Agar terhindar dari kerusakan maka keberadaan hutan tersebut harus dilindungi. Hutan lindung bisa berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolaannya bisa dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas, seperti masyarakat adat. Contoh hutan lindung yang dikelola masyarakat adat biasanya berwujud sebagai hutan larangan atau hutan tutupan.

Sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Dalam Pasal 1 angka (3) Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 ditentukan juga pengertian Hutan Lindung sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah

banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Dalam Peraturan Presiden tersebut kawasan hutan lindung didefinisikan sebagai suatu kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidro-orologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir, dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik didalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di bawahnya.¹⁶

Untuk menjaga kelestarian Hutan Lindung, dilakukan kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 47 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, serta untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pemerintah dalam hal ini Menteri yang terkait dengan bidang kehutanan bisa menetapkan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung

¹⁶Fak.KehutananUGM, 1992, *Pola Pengelolaan Hutan Lindung Nasional*, Departemen Kehutanan, hlm.1.

berdasarkan usulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Penetapannya diatur secara teknis dalam Keputusan Menteri. Peraturan tersebut mengatur metode skoring dalam menentukan kawasan hutan. Terdapat 3 faktor utama dalam menentukan skoring, diantaranya kemiringan lahan, kepekaan terhadap erosi dan intensitas curah hujan (mm/hari hujan) di daerah terkait.¹⁷ Metode skoring biasanya diterapkan pada kawasan hutan produksi, dimana dalam kawasan tersebut terdapat area-area yang harus dilindungi. Metode skoring tidak bisa dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru.

Hutan lindung mempunyai fungsi pokok untuk menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:

- a. Mencegah banjir, hutan yang terpelihara dapat menyerap air hujan agar tidak turun langsung ke daerah bawahnya. Kemampuan hutan untuk menampung air hujan merupakan pengendalian banjir yang efektif.
- b. Menyimpan cadangan air tanah, selain mengendalikan banjir hutan juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan air tanah. Cadangan air tersebut bisa digunakan ketika musim kemarau, sehingga penduduk sekitar hutan terhindar dari bencana kekeringan.
- c. Mencegah erosi dan tanah longsor, lahan terbuka yang di atasnya tidak tertutup hutan akan cepat tergerus erosi. Erosi akan mendangkalkan sungai-sungai yang ada dibawahnya. Selain itu juga, bagi hutan-hutan

¹⁷Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung.

yang terdapat di lereng-lereng curam erosi bisa menyebabkan bencana tanah longsor.

- d. Memelihara kesuburan tanah, hutan seperti sebuah tempat pengomposan raksasa. Berbagai macam material organik akan terurai menjadi humus di dalam hutan. Humus hutan ini berfungsi sebagai pupuk yang meningkatkan kesuburan tanah.
- e. Penyimpan sumber daya genetika, di dalam hutan terdapat plasma nuftah yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati hutan merupakan sumber kehidupan.
- f. Habitat hidup hewan dan tumbuhan, hutan yang baik bisa melindungi satwa dan tumbuhan yang ada didalamnya.
- g. Tempat pendidikan dan laboratorium alam, juga bisa menjadi tempat pendidikan, penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium alam.

Menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan perlindungan hutan merupakan kewenangan dari pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yang menyatakan bahwa, perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas dan tanggung jawab

pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas negara mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.¹⁸

5. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi dibagi menjadi:

- a. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- b. Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.

6. Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

¹⁸Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 465.

Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya penyelenggaraan kehutanan, dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, sertakondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan terdiri dari: inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Berdasarkan inventarisasi hutan pemerintah, menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut: penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaankawasan hutan. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliransungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana kehutanan. Rencana kehutanan disusun menurut jangkawaktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok dan petak disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, ditentukan bahwa Pemanfaatan Hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan; atau
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menentukan bahwa ada tiga kemanfaatan Hutan Lindung yaitu:

Pasal (1) "Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu."

Pasal (2) "Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu".

Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makanan ternak. Dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan

mekanis dan alat berat serta tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Hutan lindung dapat dimanfaatkan untuk jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan atau penyimpanan karbon. Hal ini juga dengan ketentuan tidak mengurangi, merubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, tidak mengubah bentang alam, dan tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan, pemanfaatan aliran air harus membayar kompensasi kepada pemerintah.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dapat berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet. Pemungutan ini dilakukan dengan ketentuan hasil hutan bukan kayu ini sudah tersedia secara alami, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya dan pemungutan hasil hutan bukan kayu hanya boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan saja.¹⁹

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem

¹⁹Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.122-123.

penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. reboisasi,
- b. penghijauan,
- c. pemeliharaan,
- d. pengayaan tanaman, atau
- e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Kegiatan rehabilitasi dilakukan di semua hutandan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atautidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dankonservasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi setiap orangdapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi

meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama,serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atashutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasanhutan.Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

B. Tinjauan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah:

Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, yang meliputi : efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan, kemantaban dan kepastian kawasan hutan, serta distribusi manfaat sumber daya hutan bagi para pihak yang berkepentingan dengan kehutanan.²⁰

Selain itu Kesatuan Pengelolaan Hutan juga dalam pelaksanaannya memiliki 4 prinsip, yang meliputi prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan, kelestarian, keadilan, dan kesejahteraan. Prinsip efisiensi berkaitan dengan penetapan wilayah KPH, seluruh wilayah hutan di Indonesia akan habis terbagi dalam wilayah-wilayah KPH dan akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Prinsip Kelestarian dapat diartikan dalam operasional KPH bertujuan untuk menjaga ketersediaan ekosistem hutan secara optimal. Prinsip keadilan dalam pembangunan KPH berkaitan dengan distribusi manfaat sumber daya hutan bagi para pemanfaat sumber daya hutan. Prinsip kesejahteraan berkaitan dengan peran utama KPH

²⁰Modul Pengantar Kesatuan Pengelolaan Hutan Pusdiklat Kehutanan http://pusdiklathut.org/baktirimbawan/kph/tujuan_pembangunan_kph.html diakses pada 21 agustus 2018 pk 11.00

terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui skema kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan.²¹

Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengelola segala kegiatan yang berhubungan dengan hutan bekerjasama dengan seluruh lembaga pemerintah yang bertugas juga dalam aspek kehutanan seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, menteri kehutanan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan memperoleh dana pembiayaan sesuai dengan lokasi hutan yang hendak dikelola, apabila hutan terletak pada wilayah kekuasaan pemerintah provinsi maka pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lain hal apabila wilayah hutan masuk dalam wilayah yang dikuasai negara, maka pembiayaan pelaksanaan pengelolaan hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).²²

2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jogjakarta

a. Sejarah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jogjakarta

Sejarah KPH di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan hutan jati di Jawa. Sejarah mencatat bahwa pada masa lalu, para Bupati telah memberikan upeti kepada raja-raja dalam bentuk *glondhong pengareng-areng*. Di zaman itu telah ada semacam jabatan yang disebut *juru wana* atau *juru pengalasan* (*wana* atau *alas* dalam bahasa Jawa

²¹Prinsip-Prinsip Pembangunan KPH

http://pusdiklathut.org/baktirimbawan/kph/prinsipprinsip_pembangunan_kph.html diakses pada 21 agustus 2018 pk 11.15

²²Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, Moira Moeliono, 2008, *Governance Brief Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah*, hlm 6.

berarti hutan). Setelah itu datanglah VOC yang menguasai hutan jati di bagian utara Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk kepentingan pembuatan kapal-kapal dagang dan bangunan lainnya. Belum ada pengelolaan hutan jati yang baik pada saat itu, VOC lebih banyak mengatur penebangan dan pengamanannya. Setelah VOC bangkrut, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengambil alih tanggung jawab VOC dan berniat mengembalikan hutan jati Jawa seperti semula. Gubernur Jenderal Williem Daendels (1808-1811) kemudian mendirikan organisasi pertama untuk pengurusan hutan jati Jawa, dengan tetap memanfaatkan *blandong*. Pemerintah Hindia Belanda tahun 1897 membentuk *houtvestrij*. *Houtvestrij* merupakan pengelompokan luas lahan hutan tertentu sebagai suatu satuan perencanaan daur produksi, yaitu sejak tahap menanam, memelihara hingga memanen pohon.²³ Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. *den Dienst van het Boschwezen* dilimpahkan secara peralihan kelembagaannya kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia. Jawatan Kehutanan kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah

²³ Sejarah dan Latar Belakang KPH,
http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:sejarah-dan-latar-belakang-kph&catid=28:1-sejarah-a-latar-belakang&Itemid=170 diakses pada 15 Oktober 2018 pukul 16.00


Nomor 17 tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI). Sebenarnya, sejak tahun 1990-an, di luar Jawa pernah terbentuk unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi, namun tidak berkembang bahkan dibubarkan karena kuatnya paradigma *timber based management* (pengelolaan hutan yang berbasis kayu) sebagai unit manajemen. Dinas Kehutanan sebagai institusi pengurusan hutan (*forest administration*) kehilangan dasar pengurusan di tingkat tapak berupa institusi pengelola (*forest management*) dalam bentuk KPH. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1950 Bagian hutan Yogyakarta diserahkan ke Pemda Tk. I DIY (Jawatan Kehutanan) (KPH Yogyakarta) dan bagian hutan Surakarta diserahkan ke Perum Perhutani (KPH Surakarta).

b. Struktur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jogjakarta

Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 Tahun 2015 memuat struktur organisasi Balai KPH Yogyakarta adalah sebagai berikut:



ORGANISASI BAGIAN DAERAH HUTAN (BDH)



Jumlah pegawai balai KPH Yogyakarta adalah sebanyak 174 orang dan sebanyak 2 orang telah mengikuti diklat KKPH Fase I dan II Tahun 2010 di Bogor sebanyak 2 orang. Jumlah Pegawai Balai KPH Yogyakarta berdasarkan golongan:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai di KPH Model Yogyakarta

Golongan	Jumlah
Golongan IV	1 Orang
Golongan III	56 Orang
Golongan II	62 Orang
Golongan I	9 Orang
JUMLAH	128 Orang

Sumber: <http://kph.menlhk.go.id>²⁴

c. Peraturan Gubernur tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Jogjakarta

Dalam rangka menjabarkan kebijakan kehutanan nasional maka KPH Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan asas:

1) manfaat;

Asas manfaat adalah pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

2) lestari;

Asas lestari adalah adalah pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan fungsi kawasan.

3) keadilan;

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

4) kebersamaan;

Asas kebersamaan adalah dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak melalui kerjasama atau perizinan.

5) keterbukaan; dan

Asas keterbukaan adalah dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terbuka bagi para pihak untuk berperan serta.

6) keterpaduan.

Asas keterpaduan adalah dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, regional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung menyebutkan bahwa Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Tujuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah untuk:

- 1) menjamin kelestarian Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagai sistem penyangga kehidupan;
- 2) mencegah kerusakan hutan dan fungsi lingkungan;

- 3) membentuk, memelihara, melengkapi, dan melestarikan biodiversitas;
- 4) mewujudkan tata kelola Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
- 5) menjamin pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung secara optimal; dan
- 6) menjamin hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Ruang lingkup pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi:

- 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;

Penyusunan rencana pengelolaan hutan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY, Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY, Rencana Kehutanan Tingkat DIY, dan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

- 2) pemanfaatan;

Jenis pemanfaatan hutan produksi berupa: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Jenis pemanfaatan hutan lindung berupa: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

3) rehabilitasi;

Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung diselenggarakan melalui kegiatan: reboisasi, reklamasi, dan restorasi.

4) perlindungan;

Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, serta hasil hutan dari ancaman dan gangguan makhluk hidup dan alam, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari.

5) pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi;

Pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi harus memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha.

6) pengolahan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung

Pengolahan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung harus memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha.

7) pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi

Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dilakukan dengan tidak merubah fungsi hutan dan dilaksanakan Balai KPH Yogyakarta dengan memperhatikan nilai religi, kelembagaan, sejarah perkembangan masyarakat, serta fungsi hutan dan ekosistem.

Jenis pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Jenis pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Kewenangan KPH Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2005 adalah melaksanakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Berdasarkan keterangan narasumber yaitu Kepala Seksi Pemanfaatan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta Bapak Wawan Setiyo T, SP menyatakan bahwa KPH Kota Yogyakarta sudah melaksanakan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dengan cara swakelola, kerjasama, dan/atau perizinan. Pemanfaatan dengan cara swakelola dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta kecuali pada kawasan hutan yang telah dibebani izin, dilakukan pada wilayah tertentu. Maksud dari wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan secara swakelola dilakukan dengan tahapan perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan.²⁵

²⁵ Hasil wawancara kepada Kepala KPH Yogyakarta, Bp. Wawan Setiyo T, SP, 21 September 2018

Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dengan cara kerja sama dapat dilakukan dengan masyarakat setempat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian; dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan; dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pada wilayah tertentu dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerjasama didelegasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan DIY dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Balai KPH Yogyakarta. Perjanjian kerja sama memuat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, dan jangka waktu perjanjian.

Kerja sama adalah kesepakatan pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, atau taman hutan rakyat antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam memanfaatkan hutan produksi dan hutan lindung dengan cara kerja sama, KPH Kota Yogyakarta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Hutan Produksi adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta memungut

hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

- 2) Pemanfaatan Hutan Lindung adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- 3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- 4) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- 5) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- 6) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
- 7) Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi meliputi: Pemanfaatan Kawasan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- 8) Kegiatan Pemanfaatan Hutan Produksi dapat dilakukan dengan pola: *Agroforestry*; *Silvopastura*; dan/atau *Silvofishery*.
- 9) Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; budidaya ulat sutera; budidaya sarang burung walet; dan budidaya hijauan makanan ternak.
- 10) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Produksi melalui kegiatan usaha: pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; dan penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- 11) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kawasan Hutan Produksi melalui: kegiatan usaha kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya; dan kegiatan usaha kayu yang telah dikelola Balai KPH Yogyakarta.
- 12) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kawasan Hutan Produksi berupa penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran hasil rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, buah, atau biji;
- 13) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kawasan Hutan Produksi melalui kegiatan pemungutan rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, buah, umbi-umbian, atau biji.
- 14) Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Lindung meliputi: Pemanfaatan Kawasan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- 15) Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung melalui kegiatan usaha:
budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya jamur;
budidaya lebah; dan/atau budidaya hijauan makanan ternak.
- 16) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Lindung melalui
kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata
alam; dan/atau penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- 17) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kawasan Hutan Lindung
melalui kegiatan usaha madu, buah, jamur, sarang burung, bambu,
persuteraan, kulit kayu atau daun.

Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dengan cara perizinan yaitu pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang dilakukan melalui penetapan areal kawasan dan izin pemanfaatan hutan. Berdasarkan penetapan areal kawasan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, Gubernur dapat memberikan izin pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung. Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dengan cara perizinan berupa hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan desa. Pemegang izin pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung adalah kelompok masyarakat, koperasi, dan lembaga desa.

Berdasarkan informasi dari narasumber yaitu Kepala Seksi Pemanfaatan Balai KPH Yogyakarta bahwa pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul baru mencakup 2 (dua) mekanisme yaitu dengan cara swakelola dan perizinan. Perizinan

pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul diberikan kepada kelompok tani masyarakat. Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan cara perizinan berupa: Hutan Kemasyarakatan; Hutan Tanaman Rakyat; dan Hutan Desa. Salah satu pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola hutan produksi yang berada di Semin Gunungkidul adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Hutan.²⁶

d. Kendala Yang Dihadapi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jogjakarta

Berdasarkan informasi dari narasumber yaitu Kepala KPH Yogyakarta bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta antara lain:²⁷

- 1) Belum semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan hutan melibatkan KPH, sebagai contoh UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Tetapi ada juga beberapa peraturan yang sudah

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

melibatkan KPH, seperti PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang melibatkan KPH dalam kegiatan perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, sudah menyebutkan KPH sebagai salah satu unit pengelola. PP Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, melibatkan KPH dalam pemeliharaan tanaman rehabilitasi. Jika pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola kehutanan melalui pembangunan KPH maka perlu sinkronisasi dan revisi beberapa peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi KPH, sehingga ada peran KPH di dalamnya. Penetapan posisi-posisi di dalam peraturan seyogyanya dirancang dengan baik dan dipadukan dengan penataan aturan otoritas yang diarahkan kepada lebih dominannya posisi-posisi pro-KPH dibanding posisi-posisi yang resisten.

- 2) Beberapa peraturan menteri terkait tupoksi KPH belum mengatur dan/atau tidak secara eksplisit menyebutkan peran KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak. Misalnya PermenLHK Nomor P.93/Menlhk/Setjen/kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, PermenLHK Nomor P.14/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi, PermenLHK Nomor P.29/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun

- Bibit Rakyat, seharusnya KPH perlu dilibatkan dalam pembentukan kelompok sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan masyarakat. PermenLHK Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, seharusnya cukup oleh kepala KPH atas nama Gubernur. PermenLHK Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) pada Hutan Produksi, seharusnya KPH dilibatkan dalam penyiapan areal kerja untuk perpanjangan izin. Permenhut Nomor P. 36/Menhut-II/2009 jo Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2013 jo PermenLHK Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung belum mengakomodir keberadaan KPH, seharusnya KPH dilibatkan dalam penyiapan areal kerja (Tim Fakultas Kehutanan IPB, 2017).
- 3) Belum ada aturan terkait evaluasi IUPHHK. Selama ini kegiatan yang dilakukan hanya pemantauan, padahal banyak IUPHHK yang

tidak memenuhi target penanaman, sehingga areal yang tidak tertanami menjadi *open access*. Kewajiban untuk melaksanakan penanaman atau pengayaan tanaman bagi IUPHHK dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilaksanakan tiga tahun setelah penebangan di areal bekas tebangan. Selain itu, belum ada peraturan yang mengatur kewenangan KPH pada arealareal yang telah dibebani izin sehingga pihak KPH tidak berani mengambil tindakan jika terjadi perambahan pada areal-areal *open access*.

- 4) Belum ada peraturan terkait pemanenan di areal rehabilitasi. Pemanfaatan tanaman hasil rehabilitasi sebenarnya bisa dilakukan dengan mekanisme HTHR (Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi) sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi. Dalam aturan tersebut KPH tidak diberi kewenangan terkait pemanfaatan HTHR. Padahal HTHR merupakan sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan KPH pada saat beroperasi nanti. Jika HTHR nantinya bisa dilakukan perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia, BUMN, BUMD, maka bagaimana kewenangan KPH pada HTHR tersebut juga belum diatur dalam suatu peraturan perundanganperundangan.

- 5) Penetapan lokasi rehabilitasi DAS memakan waktu yang cukup lama. Dalam Permenhut Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, total waktu yang dibutuhkan sejak areal diusulkan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sampai penetapan lokasi rehabilitasi adalah 55 hari kerja. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi untuk rehabilitasi sudah siap tetapi penetapan areal/kawasan rehabilitasi oleh Menteri memakan waktu yang cukup lama.
- 6) Kegiatan penetapan Perhutanan Sosial (Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Desa/HD dan Hutan Kemasyarakatan/HKm) dilakukan pada wilayah tertentu KPH. PermenLHK Nomor P.83/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial mengatur kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah a) Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b) Hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; c). Wilayah tertentu dalam KPH; dan d) Mengacu pada PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial).
- 7) Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur terkait retribusi wisata alam di KPH Yogyakarta belum ada, sehingga pungutan untuk wisata alam belum ditetapkan. Selama ini dasar hukum untuk memungut wisata alam lebih banyak di hutan konservasi, sementara di hutan lindung dan hutan produksi belum ada.

- 8) Belum ada peraturan yang mengatur tata hubungan kerja antara KPH dan pemegang izin (IPPKH, IUPHHK, dan sebagainya). Dalam Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, belum diatur tata hubungan kerja antara pihak pemegang IUPHHK dengan KPH. Sementara itu dalam Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ada ketentuan pada pasal 30 bahwa pemegang izin pinjam pakai wajib berkoordinasi dengan Kepala KPH untuk mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung jika areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Akan tetapi tidak diatur peran KPH ataupun tata hubungan kerja antara KPH dengan pemegang izin.
- 9) Belum ada peran KPH dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin. Dalam Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKTUPHHKHA) adalah Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi (bagi IUPHHK yang belum *self-approval*). Peran KPH pada pengurusan RKTUPPHK-HA hanyalah sebatas sebagai (1) Salah satu penerima tembusan/laporan usulan RKTUPPHKHA; (2) Salah satu penerima laporan atau dokumen RKTUPPHK-HA dari IUPHHK yang belum *self-approval*; dan (3) Salah satu penerima tembusan/laporan usulan revisi RKTUPPHK-HA.

- 10) KPH belum dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi IPPKH. Pelaksanaan monitoring IPPKH sesuai Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dilakukan oleh dinas kehutanan kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh dinas kehutanan provinsi. Pelaksanaan evaluasi persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan dilaksanakan oleh gubernur yang merupakan pelimpahan dari Menteri Kehutanan. Pemegang IPPKH juga wajib membuat laporan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan yang dilakukan (termasuk rehabilitasi DAS) setiap enam bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan kepada beberapa instansi terkait. Tetapi dalam aturan tersebut, Kepala KPH bukanlah salah satu dari delapan pimpinan instansi yang tercatat menerima tembusan laporan kegiatan IPPKH.
- 11) Belum ada peraturan untuk membuat jalan inspeksi hutan. Jalan ini akan sangat dibutuhkan ketika nanti KPH mulai beroperasi untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan

Jangka Panjang (RPH-JP) maupun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPH-JPd). Jalan inspeksi pada dasarnya merupakan jalan yang dibangun untuk keperluan operasi atau pemantauan.

- 12) Posisi Polisi Hutan (Polhut) jika melakukan penindakan, akan gugur demi hukum sejak munculnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 13) Eselonisasi KPH dan cakupan luas wilayah kerja. Bentuk kelembagaan (organisasi) KPH menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 adalah SKPD dengan dua tipe, yaitu KPH tipe A yang dipimpin oleh Kepala KPH setingkat eselon III/a dan KPH tipe B yang dipimpin oleh Kepala KPH setingkat eselon IV/a. Nama kepala organisasi dan tingkat eselon yang ada di peraturan tersebut menjadi kendala psikologis ketika kepala KPH melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang tingkat eselonnya lebih tinggi.
- 14) Rencana penggabungan beberapa KPH oleh Dinas Provinsi paska UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa dinas yang mengurus kehutanan di provinsi saat ini sedang melakukan restrukturisasi organisasi paska keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014. Jika KPH yang selama ini ada di kabupaten akan

ditarik ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kemungkinan besar KPH-KPH tersebut akan digabung, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

15) Tumpang tindih kawasan hutan. Selama ini sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan (klaim kepemilikan lahan) dan pemanfaatan lahan (*land use*). Namun penanganan masalah klaim lahan masih sulit dilakukan dibandingkan dengan penanganan masalah perambahan. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah konflik lahan seperti melalui kemitraan dengan pemegang izin, HTR, HKm, hutan desa, dan lain-lain tidak selalu berjalan baik.²⁸

e. Solusi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jogjakarta

Solusi yang dapat dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam upaya melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 Tentang kerjasama pemanfaatan hutan produksi.
- 2) Bekerjasama dengan pihak lain dalam mengelola hutan lindung.
- 3) Bekerjasama dengan kelompok tani masyarakat dalam mengelola hutan lindung.²⁹

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*